



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

विहग वरतन वरतन वरतन वरतन वरतन वरतन

Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860

Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Nomor : 188 / 546 / VI / 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENUMBUHAN KELOMPOK TANI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH VI**

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;

- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI di dalam melaksanakan penumbuhan kelompok tani.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah VI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / 546 / VI / 2022
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani

A. PENDAHULUAN

Penumbuhan kelompok tani merupakan proses pembentukan dan pengembangan kelompok petani atau petani kecil untuk bekerja sama dalam kegiatan pertanian.

Penumbuhan kelompok tani tidak hanya mengenai aspek teknis dalam pertanian, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan adanya kelompok tani yang kuat dan terorganisir dengan baik, petani dapat meningkatkan produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melayani konsultasi agribisnis bagi petani / kelompok tani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, untuk memberikan pelayanan penumbuhan kelompok tani dan pendampingan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis) kepada petani / kelompok tani.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan; d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan.</p> <p>b. Petani/kelompok tani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, Jl. Ngemplak Cangkringan, Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak, Sleman DIY.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani :</p>  <pre> graph LR 1[1. Permohonan penumbuhan kelompok tani dari masyarakat] --> 2[2. Laporan diterima petugas (penyuluh)] 2 --> 3[3. Melakukan pembinaan/pendampingan penyusunan Berita Acara pembentukan kelompok tani] 3 --> 4[4. Menandatangani Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani sebagai pengakuan adanya kelompok tani] 4 --> 5[5. Selesai] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penumbuhan kelompok tani dari masyarakat ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI; 2. Laporan diterima oleh petugas/penyuluh; 3. Penyuluh melakukan pembinaan/pendampingan penyusunan berita acara pembentukan kelompok tani; 4. Menandatangani berita acara pembentukan kelompok tani sebagai pengakuan adanya kelompok tani; 5. Penumbuhan kelompok tani selesai.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani adalah 4 hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Penumbuhan Kelompok Tani
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi - Buku Penumbuhan Kelompok Tani
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 2 orang, PPPK : 5 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim

		- Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : uptdbp4wilayahvi@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	1. Pada UPTD BP4 Wilayah VI : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompoten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, MM.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031004